

---

**EFEKTIVITAS MODEL MEDIASI ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN  
NEGERI SIDOARJO**

Oleh:

**Togar Polmanto Winfernando Sirait<sup>1</sup>**

**Sumriyah<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220111100349@Student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100349@Student.trunojoyo.ac.id),  
[sumriyah@trunojoyo.ac.id](mailto:sumriyah@trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** Land issues are a recurring problem with a high level of complexity in various regions of Indonesia. This study aims to examine and assess the extent to which mediation as an alternative resolution model is effectively used in handling land disputes in the Sidoarjo District Court. In addition, this study also evaluates the various steps taken by judicial institutions in overcoming obstacles that arise during the mediation process. The study uses a normative juridical method that focuses on legislation, legal documents, policies, and mediation procedures applied in the settlement of land disputes. The results of the study show a deeper understanding of the legal framework and mechanisms of land dispute mediation, while also assessing the level of effectiveness of its implementation in practice. "The low effectiveness is due to several factors", such as the parties' lack of understanding of the benefits of mediation and the mediators' limited ability to manage conflicts objectively and constructively. As a corrective measure, the Sidoarjo District Court implemented two main strategies, namely: (1) providing ongoing socialization to the community and parties involved in litigation regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) Improving human resource competencies through mediator training and certification. Thus, the success of the mediation process is greatly

# **EFEKTIVITAS MODEL MEDIASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

*influenced by the mediator's preparedness, the parties' understanding of the law, and institutional support from the court. The legal basis used includes Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court.*

**Keywords:** *Effectiveness, Mediation, Resolution, Land Dispute.*

**Abstrak.** Permasalahan Pertanahan merupakan isu yang kerap muncul dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menilai sejauh mana model mediasi sebagai bentuk alternative resolution efektif digunakan dalam menangani perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai langkah yang ditempuh oleh lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses mediasi berlangsung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, kebijakan, serta prosedur mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka hukum serta mekanisme mediasi sengketa tanah, sekaligus menilai tingkat efektivitas implementasinya dalam praktik. "Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor", seperti minimnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi dan terbatasnya kemampuan mediator dalam mengelola konflik secara objektif dan konstruktif. Sebagai langkah perbaikan, Pengadilan Negeri Sidoarjo menerapkan dua strategi utama, yaitu: (1) memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan para pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta (2) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator. Dengan demikian, keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan institusional dari pengadilan. Landasan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Mediasi, *Resolution*, Sengketa Tanah.

## LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penguasaan atas bumi, air, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kewenangan negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang antara lain bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanah.

Sengketa tanah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan klaim berbeda. Konflik tersebut dapat timbul karena pelanggaran perjanjian, wanprestasi, atau penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah<sup>2</sup>. Sengketa pertanahan juga sering melibatkan aspek sejarah, emosional, dan budaya sehingga menjadikannya sangat kompleks. Fenomena perebutan hak atas tanah marak terjadi di berbagai daerah, termasuk wilayah Sidoarjo.

Secara umum, sengketa terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan lalu menyampaikan keberatannya, dan pihak lain tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa muncul akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan. Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>3</sup>. Yang membuka peluang penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, konsultan, maupun penilaian ahli. Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang

---

<sup>1</sup> Wibowo, (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Na. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1–57.

<sup>2</sup> Hasan et al., 2023. (2023). PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1521–1531.

<sup>3</sup> Mangei & Roselyn, 1999. (2020). “Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” Lex Privatum. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, VIII(3), 54–64.

# **EFEKTIVITAS MODEL MEDIASI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

menerapkan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi.

Mediasi sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah cara penyelesaian sengket diluar pengadilan yang lebih cepat,murah,dan damai,yang melibatkan pihak netral (mediator) untuk membantu para ihak untuk mencapai kesepakatan,seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999,dengan peran BPN atau pihak lain untuk memfasilitasi perundingan agar tercapainya solusi yang saling menguntungkan tnpa melalui litigasi yang kompleks. Mediasi menawarkan beberapa kelebihan, seperti (1) keterlibatan aktif para pihak, (2) ruang untuk mencapai penyelesaian yang adil secara substansial, (3) sifatnya yang lebih lentur dibanding proses litigasi, (4) serta proses yang relatif cepat dan ekonomi <sup>4</sup>. Mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak, dengan peran memfasilitasi para pihak agar dapat mencapai kesepakatan secara sukarela.Salah satu contoh kasusnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model mediasi alternative resolution dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berpotensi menjadi langkah efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Metode ini memberi peluang tercapainya solusi win-win, tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu teori mengenai penyelesaian sengketa dan teori efektivitas hukum.

### **Teori Penyelesaian Sengketa**

Menurut pandangan Chomzah, sengketa pertanahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian kepentingan antara dua pihak atau lebih terkait suatu bidang tanah. Konflik biasanya timbul saat satu pihak meminta tindakan tertentu dari pihak lain,namun

---

<sup>4</sup> Ilham, Muhamad, et al. (2016). *MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*.

pihak tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut<sup>5</sup>. Secara konsepnya, penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh solusi yang mampu mengakhiri konflik di antara para pihak yang bersengketa.

Jeffrey Z. Rubin dan Dean G. Pruitt mengemukakan bahwa pihak yang berkonflik dapat memilih berbagai pendekatan, seperti berupaya mengungguli lawan, mencari solusi bersama yang saling menguntungkan, menurunkan tuntutan, menghindari situasi konflik, atau memilih untuk tidak melakukan tindakan apa pun hingga keadaan berubah<sup>6</sup>.

1. Bersaing strategi yang berfokus pada pencapaian keuntungan sepihak atau dominasi salah satu pihak. Pemecahan masalah adalah menemukan alternatif atau jalan lain yang menguntungkan atau memuaskan para pihak.
2. Mengalah strategi di mana seseorang menurunkan tuntutannya dan menerima hasil yang lebih kecil daripada yang diharapkan.
3. Menarik Diri strategi untuk menjauh atau keluar dari situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
4. Tidak Bertindak strategi untuk tidak melakukan langkah apa pun dan membiarkan situasi tetap berjalan sebagaimana adanya.
5. Pemecahan Masalah strategi yang berupaya mencari bentuk penyelesaian alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam konteks di Indonesia, Penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan atau non-litigasi telah memperoleh dasar hukum melalui ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, antara lain konsultasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian oleh ahli. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa non-litigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU

---

<sup>5</sup> Novianto, E., Syamsiah, D., & Surakarta, U. (2025). *Peran kantor pertanahan kabupaten karanganyar dalam penyelesaian kepemilikan sertipikat ganda di wilayah kabupaten karanganyar*. 2847–2861.

<sup>6</sup> Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S. H. M. H. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.

# **EFEKТИВАС МОДЕЛ МЕДИАСИ ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM СЕНГКЕТА ТАНАХ DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

30/1999, adalah sebuah kesepakatan damai yang mengikat seluruh pihak apabila disetujui secara bersama.

## **Teori Efektivitas Hukum**

Hubungan antara efektivitas hukum, kesadaran hukum, dan ketaatan hukum bersifat erat dan saling memengaruhi. Krabbe menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tentang aturan yang berlaku maupun yang idealnya diterapkan, Sementara itu Kusumadewi<sup>7</sup> membedakan tiga bentuk ketaatan hukum, yaitu:

1. Ketaatan karena kepatuhan Seseorang menaati aturan karena takut terhadap sanksi atau konsekuensi.
2. Ketaatan berdasarkan identifikasi Seseorang mematuhi aturan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain.
3. Ketaatan internalisasi Seseorang menaati aturan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan prinsip moralnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang mengkombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan analisis terhadap kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pemilihan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah perkara yang ditangani, seperti kasus narkotika, perceraian, penyelundupan satwa, tindak pidana anak, dan terutama sengketa tanah. Kondisi tersebut menjadikan pengadilan ini relevan sebagai tempat untuk menilai efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa pertanahan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer

---

<sup>7</sup> KUSUMADEWI. (2023). Efektivitas hukum dari perspektif ketaatan terhadap hukum [UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR]. In *Makalah*

Diperoleh melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo, khususnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pertanahan. Informasi dikumpulkan dari hakim, staf pengadilan, mediator, serta para pihak yang berperkara.

## 2. Data Sekender

Bersumber dari dokumen tertulis antara lain peraturan perundang-undangan, buku dan literatur hukum, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang relevan, dokumen resmi pengadilan, serta sumber relevan lainnya yang mendukung analisis.

Penggabungan kedua jenis data ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana regulasi mediasi diterapkan dalam praktik dan sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa tanah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari praktik di Pengadilan Negeri Sidoarjo, mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Pelaksanaan proses mediasi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan mediasi di lingkungan pengadilan. Dalam praktiknya, tidak semua perkara sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi, namun proses ini tetap memberikan ruang dialog bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara langsung.

Tingkat keberhasilan mediasi sengketa pertanahan di pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo menunjukkan hasil positif, dengan satu laporan menyebutkan keberhasilan mediasi mencapai 67% pada periode 2021-2023, menunjukkan bahwa mediasi efektif sebagai jalan keluar solusi pertanahan di tingkat lokal, meski angka spesifik untuk PN Sidoarjo secara ekslusif memerlukan laporan resmi dari pengadilan tersebut. Tingginya angka ini mengindikasikan mediasi menjadi alternatif yang efisien untuk menyelesaikan sengketa tanah di Sidoarjo. Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi potensi konflik yang berkelanjutan dan mendorong terciptanya komunikasi yang lebih konstruktif antara para pihak. Meskipun tidak selalu berujung pada kesepakatan perdamaian, proses mediasi sering kali

# **EFEKТИВITAS MODEL MEDIASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

memperjelas pokok sengketa serta mempersempit ruang konflik sehingga mempermudah proses pemeriksaan perkara apabila mediasi dinyatakan gagal.

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Sengketa Tanah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Faktor utama yang sering muncul adalah rendahnya itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam banyak perkara, para pihak datang ke mediasi dengan posisi yang sudah kaku dan berorientasi pada kemenangan sepihak. Selain itu, kurangnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi juga menjadi kendala signifikan. Mediasi kerap dipandang hanya sebagai formalitas prosedural sebelum persidangan, sehingga partisipasi para pihak tidak dilakukan secara maksimal. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kompleksitas objek sengketa tanah, yang sering kali melibatkan bukti kepemilikan ganda, riwayat penguasaan tanah yang panjang, serta keterlibatan pihak ketiga<sup>8</sup>. Dari sisi mediator, keterbatasan waktu dan beban perkara yang tinggi juga berpengaruh terhadap optimalisasi peran mediator dalam menggali kepentingan para pihak secara mendalam.

## **Upaya Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi**

Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi, antara lain dengan menunjuk mediator hakim dan mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Selain itu, pengadilan juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dianggap mampu dan netral.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian Upaya penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang praktis, sederhana, serta ekonomis. Penguatan kompetensi mediator melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas proses mediasi.

---

<sup>8</sup> Wulandari, Maria Catur, 2025. (2025). *ALUR PROSES MEDIASI* [UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA]. [https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34146/5/201007480\\_Bab 4.pdf](https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34146/5/201007480_Bab 4.pdf)

## **Landasan Hukum Mediasi**

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia berpedoman pada berbagai peraturan hukum yang berlaku diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 2. SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
2. Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
3. Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
4. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **Proses atau Prosedur Mediasi**

Tahap Pra-mediasi merupakan fase awal ketika para pihak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menyepakati penggunaan mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dan para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan mediator, baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikasi resmi yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Proses Mediasi di bagi ke dalam 3 tahap proses yaitu :

1. Proses Pra Mediasi
  - a. Para pihak dalam hal penggugat mengajukan gugatan akan mendaftarkan perkara
  - b. Pada hari sebelum sidang majelis hakim mengupayakan terlebih dahulu perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi
  - c. Para pihak mendapatkan hak untuk memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari.
  - d. Jika dalam waktu 1 (satu) belum ada mediatornya maka, majelis dapat menetapkan mediator dari para pihak hakim.
2. Proses Mediasi

Setelah menentukan mediatornya, para pihak harus menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak

# EFektivitas Model Mediasi Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo

- a. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi pemanggilan para saksi ahli yang memungkinkan atas persetujuan para pihak, yang dimana untuk biaya keseluruhannya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak.
- b. Mediator wajib untuk menekankan para pihak untuk agar bisa menggalil kepentingan para pihak dan mencari jalan keluar yang terbaik
- c. Jika diperlukan, pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, mediasi bisa dilakukan.

3. Proses Akhir Mediasi

- a. Pelaksanaan mediasi dibatasi dalam jangka waktu maksimal 40 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Jika proses mediasi mencapai kesepakatan, para pihak diwajibkan menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani secara bersama-sama.
- c. Jika tidak berhasil menghasilkan kesepakatan, majelis hakim berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai prosedur hukum acara yang berlaku.

## Contoh 1.0



<sup>9</sup>(Wulandari, Maria Catur, 2025)

## **Mediator Pada Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Mediasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan proses mediasi yang menghasilkan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdata termasuk

<sup>9</sup> Wulandari, Maria Catur, 2025. (2025). ALUR PROSES MEDIASI [UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA].

pertanahan yang lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan proses mediasi, pasti ada sebuah prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi, terutama seorang mediator. Bapak Fajar Atho'illah Sudaryanto, salah satu mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata, para mediator harus mempunyai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan, yakni dengan hukum materil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah yang memiliki potensi efektivitas di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Mediasi mampu menjadi sarana untuk mereduksi konflik, membuka ruang komunikasi, serta mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi para pihak. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya iktikad baik para pihak, minimnya pemahaman terhadap manfaat mediasi, serta kompleksitas permasalahan sengketa tanah itu sendiri. Peran mediator yang profesional dan kompeten menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proses mediasi.

Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas serta komitmen institusional dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, mediasi tetap relevan untuk terus dikembangkan sebagai sarana penyelesaian sengketa pertanahan yang menekankan pendekatan kemanusiaan serta mengtamakan tercapainya perdamaian antar pihak.

Sebagai Seorang mediator di Pengadilan Negeri Sidoarjo, harus memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator <sup>10</sup>. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator, adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik teknik perundingan yang memadai. Selain itu, seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.

---

<sup>10</sup> Syaifudin, A. (2017). *Efektivitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo*. 07(1).

# **EFEKTIVITAS MODEL MEDIASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

## **Saran**

Mediator di Pengadilan Negeri Sidoarjo selama ini berperan sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan. Seorang mediator di Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang berlandaskan dengan Perma No. 1 tahun 2008 jo. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya<sup>11</sup>. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses keberlangsungan mediasi, tetapi tidak ada perubahan keberhasilan yang signifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian, karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Sidoarjo perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya itikad baik dalam proses mediasi agar mediasi tidak hanya dijadikan formalitas prosedural. Penguatan kompetensi mediator harus terus diupayakan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas proses mediasi dan memperkuat kemampuan komunikasi dan teknik negosiasi mediator. Para pihak yang bersengketa diharapkan lebih terbuka dan kooperatif dalam mengikuti proses mediasi sehingga tujuan penyelesaian sengketa secara damai dapat tercapai. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas mediasi sengketa tanah dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus yang lebih mendalam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR REFERENSI**

Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S. H. M. H. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=xUMqEAAAQBAJ>

---

<sup>11</sup> Mahkamah, K., & Republik, A. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. 03 Februari 2016. BN.2016/No.175, <https://jdih.mahkamahagung.go.id:30> hlm.%0A

Hasan et al., 2023. (2023). PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1521–1531. <https://pdfs.semanticscholar.org/7f5a/5f1fbbee222b79fd89c45308a3d169299e75.pdf>.

Ilham, Muhamad, et al. (2016). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

KUSUMADEWI, 2023. (2023). Efektivitas hukum dari perspektif ketaatan terhadap hukum [UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR]. *In Skripsi*. [https://www.academia.edu/download/103469952/Permata\\_Kusumadewi\\_Sosiol\\_ogi\\_Hukum\\_Tugas\\_Evaluasi\\_Aakhir\\_Semester.pdf](https://www.academia.edu/download/103469952/Permata_Kusumadewi_Sosiol_ogi_Hukum_Tugas_Evaluasi_Aakhir_Semester.pdf).

Mahkamah, K., & Republik, A. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 03 Februari 2016. BN.2016/No.175, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>: 30 hlm.%0A

Mangei & Roselyn, 1999. (2020). “Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Lex Privatum*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, VIII(3), 54–64. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29806>.

Novianto, E., Syamsiah, D., & Surakarta, U. (2025). Peran kantor pertanahan kabupaten karanganyar dalam penyelesaian kepemilikan sertipikat ganda di wilayah kabupaten karanganyar. 2847–2861.

Ompusunggu, 2020. (2020). “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Lex Crimen*, IX(2), 70–77. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28554>

Rostansar, D. W. M. (2022). LEGAL : Journal of Law Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. 1(2), 30–44.

Syaifudin, A. (2017). Efektifitas peraturan mahkamah agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di pengadilan agama sidoarjo. 07(1).

Wibowo. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia On State Authority Over Na. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1–57.

**EFEKТИВАС МОДЕЛ МЕДИАСИ ALTERNATIVE DISPUTE  
RESOLUTION DALAM СЕНГКЕТА ТАНАХ DI PENGADILAN  
NEGERI SIDOARJO**

Wulandari, Maria Catur, 2025. (2025). ALUR PROSES MEDIASI [UNIVERSITAS  
ATMA JAYA YOGYAKARTA].  
[https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34146/5/201007480\\_Bab 4.pdf](https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34146/5/201007480_Bab 4.pdf)